



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI
Tempat lahir	: Kediri
Umur/Tgl. Lahir	: 28 Tahun / 04 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Mayor Bismo No. 191 RT. 03 RW. 01 Kel. Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (bengkel)
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak 12 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN
Kdr., tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 19 Januari
2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 tahun 2023 berupa obat keras yaitu pil double L"* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan Pidana terhadap terdakwa **DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 480 (empat Ratus Delapan Puluh) Butir Pil Double L;
 - b. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
 - c. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C2 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 191 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 tahun 2023 berupa obat keras yaitu pil double L"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. NOPAN untuk dicarikan Pil Dobel L sebanyak 1 botol Pil Dobel L berisi 900 butir, kemudian terdakwa memberitahu jika 1 botol Pil Dobel L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Pil Dobel L belum tersedia, lalu terdakwa mencari terlebih dahulu dan terdakwa janjikan besok, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ARTUR (DPO) melalui WhatsApp yang kontaknya terdakwa beri nama "Basori" di Handphone milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan Pil Dobel L tersebut, lalu terdakwa memesan 2 (dua) botol Pil Dobel L berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir, kemudian Sdr. ARTUR (DPO) memberi tahu kepada terdakwa jika 2 (dua) botol Pil Dobel L diberi harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Pil Dobel L belum tersedia, lalu Sdr. ARTUR (DPO) mencari terlebih dahulu dan akan dikirimkan besok, setelah itu terdakwa memberi uang muka sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor rekening 0332784453 bank BCA milik Sdr. ARTUR dan kekurangannya akan dibayarkan besok pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib, selanjutnya Sdr. ARTUR (DPO) menghubungi terdakwa melalui

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp jika Pil Dobel L sudah tersedia dan akan ditaruh/diranjau di bawah pohon selatan SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa mengambil Pil Dobel L tersebut dan kembali kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.49 Wib Sdr. NOPAN menanyakan ketersediaan Pil Dobel L dan terdakwa menjawab jika Pil Doble L sudah tersedia, lalu terdakwa meminta Sdr. NOPAN untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 191 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri setelah maghrib, setelah itu sekira pukul 18.30 wib Sdr. NOPAN datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir lalu Sdr. NOPAN membayar secara cash sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang pembayaran Pil Doble L dari Sdr. NOPAN, kemudian terdakwa membayar kekurangan pembelian Pil Dobel L kepada Sdr. ARTUR (DPO) sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) butir Pil Dobel L yang ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 (satu) botol plastik warna putih yang ditemukan di lantai kamar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan nomer 089514191326 yang ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah lima kali mendapatkan Pil Dobel L dari sdr. ARTUR (DPO) :

- Pertama sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib membeli sebanyak 1 botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.23 wib membeli sebanyak 1 botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir Pil Dobel L seharga 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.54 wib membeli 1 botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir Pil Dobel L seharga 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.11 wib membeli 1 botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir Pil Dobel L seharga 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelima pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib membeli 2 botol berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08565/ NOF /2023/ tanggal 31 Oktober 2023, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 29000/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,831 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L kepada anggota masyarakat;

Perbuatan terdakwa **DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri bersama dengan saksi NAN RIO PRASETIawan yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota dan pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur sendiri dikamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 480 butir pil dobel L ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 botol plastik warna putih ditemukan di lantai kamar dan 1 buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan nomer 089514191326 ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa dan Barang bukti berupa total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L tersebut diakui terdakwa adalah atas hak milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil dobel L tersebut dari Saudara ARTUR (DPO) dan terdakwa sudah lima kali mendapatkan pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO), yang pertama sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di selatan SPBU Semampir Kecamatan Kota Kediri, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.23 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri. Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.54 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di depan Rumah makan nasi padang Duta Minang Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Keempat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.11 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kelima pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB membeli 2 botol berisi 1800 butir pil dobel L (1 botol berisi kurang lebih 900 butir pil dobel L) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut pada hari Rabu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara diranjau di bawah pohon selatan SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa Pil Doble L dari Saudara ARTUR (DPO) tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada kenalan terdakwa yang memiliki nama panggilan Saudara AJIZ, Saudara NOVAN, Saudara ADAM Saudara ENDRO dan juga kepada Saudara BENDO dan saat di interrogasi selama ini jika Saudara AJIZ telah membeli pil Dobel L dari terdakwa sekitar 3 kali seingat terdakwa pada pembelian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB membeli sebanyak 20 butir pil dobel L dengan cara membeli langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri dan dibayar pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 melalui aplikasi DANA sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Untuk Saudara NOPAN telah membeli pil dobel L dari terdakwa baru 1 kali pada hari Rabu tanggal 11 Oktober sekitar pukul 18.30 WIB membeli sebanyak 1 botol berisi 900 butir pil dobel L seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan membayar secara cash/tunai, Untuk Saudara ADAM telah membeli sekitar 3 kali, terakhir membeli pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB membeli sebanyak 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan membayar secara cash/tunai, Untuk Saudara ENDRO telah membeli baru 1 kali membeli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB membeli sebanyak 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan membayar secara cash/tunai, Untuk Saudara BENDO telah membeli sekitar 2 kali, terakhir membeli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB membeli sebanyak 4 kit isi 16 butir pil dobel L seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan dibacar secara cash/tunai;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki keahlian serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L;
- Bawa Saksi menjelaskan ciri-ciri pil dobel L yang disita dari terdakwa berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;
- Bawa tujuan terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa ciri-ciri pil Dobel L yang disita dari penguasaan terdakwa berupa butiran pil berwarna putih dengan logo LL dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat keterangan mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;
- Bawa terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan ataupun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Bawa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **Nan Rio Prasetiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menangkap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri bersama dengan saksi NAN RIO PRASETIAWAN yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota dan pada saat ditangkap terdakwa sedang tidur sendiri dikamar;
- Bawa pada saat ditangkap dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 480 butir pil dobel L ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 botol plastik warna putih ditemukan di lantai kamar dan 1 buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan nomer 089514191326 ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa dan Barang bukti berupa total 480 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) butir pil dobel L tersebut diakui terdakwa adalah atas hak milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil dobel L tersebut dari Saudara ARTUR (DPO) dan terdakwa sudah lima kali mendapatkan pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO), yang pertama sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di selatan SPBU Semampir Kecamatan Kota Kediri, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.23 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri. Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.54 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di depan Rumah makan nasi padang Duta Minang Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Keempat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.11 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kelima pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB membeli 2 botol berisi 1800 butir pil dobel L (1 botol berisi kurang lebih 900 butir pil dobel L) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambi pil dobel L tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara diranjau di bawah pohon selatan SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO) tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada kenalan terdakwa yang memiliki nama panggilan Saudara AJIZ, Saudara NOVAN, Saudara ADAM Saudara ENDRO dan juga kepada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BENDO dan saat di interrogasi selama ini jika Saudara AJIZ telah membeli pil Dobel L dari terdakwa sekitar 3 kali seingat terdakwa pada pembelian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB membeli sebanyak 20 butir pil dobel L dengan cara membeli langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri dan dibayar pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 melalui aplikasi DANA sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Untuk Saudara NOPAN telah membeli pil dobel L dari terdakwa baru 1 kali pada hari Rabu tanggal 11 Oktober sekitar pukul 18.30 WIB membeli sebanyak 1 botol berisi 900 butir pil dobel L seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan membayar secara cash/tunai, Untuk Saudara ADAM telah membeli sekitar 3 kali, terakhir membeli pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB membeli sebanyak 100 butir pil dobel L seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan membayar secara cash/tunai, Untuk Saudara ENDRO telah membeli baru 1 kali membeli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB membeli sebanyak 1 kit isi 4 butir pil dobel L seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan membayar secara cash/tunai, Untuk Saudara BENDO telah membeli sekitar 2 kali, terakhir membeli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB membeli sebanyak 4 kit isi 16 butir pil dobel L seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan cara membeli langsung datang kerumah terdakwa dan dibacar secara cash/tunai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki keahlian serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri pil dobel L yang disita dari terdakwa berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bawa ciri-ciri pil Dobel L yang disita dari penguasaan terdakwa berupa butiran pil berwarna putih dengan logo LL dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat keterangan mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;
 - Bawa terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan ataupun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
Bawa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi **Nuryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Kediri Kota pada hari 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Bawa awalnya saksi sedang dirumah Kemudian didatangi oleh seseorang yang kemudian menjelaskan jika dia adalah petugas kepolisian dan telah menangkap seseorang karena kasus narkoba dilingkungan tempat tinggal saksi, Setelah itu Saksi menuju tempat kejadian perkara di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri dan kemudian petugas tersebut menjelaskan jika setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti obat keras jenis pil dobel L dari penguasaan terdakwa;
 - Bawa barang bukti yang ditemukan petugas dari penguasaan terdakwa berupa 480 butir pil dobel L yang ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 botol plastik warna putih ditemukan di lantai kamar dan 1 buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan nomer 089514191326 ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari siapa dan tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki pil jenis Dobel L tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang disita dari penguasaan terdakwa berupa butiran pil berwarna putih dengan logo LL dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat keterangan mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan atau pun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi **Achmad Aziz Prasetyo Bin Zakaria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kos yang beralamat di Jalan Ratulangi RT. 05 RW. 03 Gang II No. 24 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, Kota Kediri dan pada saat ditangkap saksi sedang tiduran di dalam kos;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena membeli pil dobel L dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekiranya pukul 15.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui WA dengan maksud membeli 5 kit isi 20 butir pil dobel L, lalu terdakwa memberi tahu bahwa pil dobel L tersedia dengan rincian 1 kit isi 4 butir pil dobel L diberi harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, pada saat itu saksi membeli sebanyak 5 kit berisi 20 butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) tetapi belum saksi bayar dan saksi janjikan jika sudah punya uang namun saksi membayar kekurangan pembelian pil dobel L sebelumnya yang saksi beli pada hari Kamis tanggal 5 Oktober

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sejumlah 5 kit isi 20 butir pil dobel L seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara cash, Setelah menerima pil dobel L tersebut saksi kembali ke rumah kost saksi yang beralamat di Jalan Ratulangi RT.05 RW.03 Gang II No.24 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.09 WIB saksi membayar kekurangan pembelian saksi dengan cara transfer saldo ke nomor DANA 089514191326 atas nama DONI ADI RAHMAN, selanjutnya sekira pukul 20.30 saksi ditangkap petugas kepolisian di rumah kos yang beralamat di Jalan Ratulangi RT.05 RW.03 Gang II No.24 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, Kota Kediri dan selanjutnya dibawa ke polres kediri kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Ratulangi RT.05 RW.03 Gang II No.24 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, Kota Kediri, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti pil dobel L karena sudah habis dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selama ini Saksi membeli pil dobel L dari terdakwa sekitar 3 kali yaitu yang pertama sekira hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan membeli 10 kit berisi 40 butir pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kedua sekira hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan membeli 5 kit isi 20 butir pil dobel L seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa, kemudian saksi konsumsi sendiri sampai habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pil Dobel L tersebut;
- Bahwa ciri – ciri pil dobel yang didapat dari terdakwa berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL dan pada kemasan pil jenis Dobel L tidak terdapat tulisan atau keterangan tentang khasiat dan kegunaan pil jenis Dobel L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin, surat keterangan atau resep dokter untuk membeli dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L;
- Bawa Saksi dan terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan atau pun resep dokter untuk menyimpan, mengedarkan atau membeli pil jenis Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Bawa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara atas nama terdakwa **DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI** yang telah ditandatangi oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatas sumpah jabatan juga merupakan suatu alat bukti surat sebagaimana dalam Pasal 187 huruf a KUHAP yaitu “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat didepannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08565/ NOF /2023/ tanggal 31 Oktober 2023, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor: 29000/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 1,831 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Doni Adi Rahman Bin Alm. Sawiji**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2018 dengan tindak pidana yang sama yaitu perkara pil Dobel L dan menjalani di lapas klas II-A Kediri di vonis selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir di dalam plastik hitam ditemukan petugas berada di lantai belakang pintu kamar, 1 botol plastik warna warna putih bekas tempat menyimpan pil dobel L ditemukan di lantai kamar serta Handphone Android merk Realme type C2 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 089514191326 yang ditemukan petugas berada di atas Kasur dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan dan disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah atas hak milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Doble L tersebut dari Saudara ARTUR (DPO) dan selama ini terdakwa sudah lima kali mendapatkan pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO), yang pertama sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB membeli sebanyak 1 botol (927 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.23 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.54 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di depan Rumah makan Duta Minang Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang keempat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.11 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB membeli 2 botol (1 botol berisi 950 butir pil dobel L) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO) tersebut dengan cara awalnya tersangka menghubungi Saudara ARTUR (DPO) melalui nomor WA 0821-4336-0022 yang tersangka simpan di handphone dan diberi nama kontak "Basori" dengan tujuan menanyakan ketersediaan pil dobel L, Setelah mendapatkan jawaban jika Pil dobel L tersedia berikut harganya yaitu untuk 1 botol pil dobel L berisi kurang lebih 900 butir dihargai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka langsung mengirim uang melalui transfer ke bank BCA milik Saudara ARTUR dengan nomor rekening 0332784453 diberi nama 'LUCKY'. Setelah menunggu besoknya tersangka diberi gambar/map tempat ranjauan pil dobel L. Dengan petunjuk gambar/map kemudian tersangka mengambil Pil dobel L tersebut. Setelah mendapatkan pil dobel L langsung tersangka jual kembali kepada pemesan pil dobel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa dihubungi oleh Saudara NOPAN untuk dicariakan Pil Dobel L sebanyak 1 botol Pil Dobel L berisi 900 butir, kemudian terdakwa memberitahu jika 1 botol Pil Dobel L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Pil Dobel L belum tersedia, lalu terdakwa mencariakan terlebih dahulu dan terdakwa janjikan besok, selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara ARTUR (DPO) melalui WhatsApp yang kontaknya terdakwa beri nama "Basori" di Handphone milik terdakwa dan menanyakan ketersediaan Pil Dobel L tersebut, lalu terdakwa memesan 2 (dua) botol Pil Dobel L berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir, kemudian Saudara ARTUR (DPO) memberi tahu kepada terdakwa jika 2 (dua) botol Pil Dobel L diberi harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Pil Dobel L belum tersedia, lalu Saudara ARTUR (DPO) mencariakan terlebih dahulu dan akan dikirimkan besok, setelah itu terdakwa memberi uang muka sejumlah Rp. 400.000,00

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor rekening 0332784453 bank BCA milik Saudara ARTUR dan kekurangannya akan dibayarkan besok pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya Saudara ARTUR (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp jika Pil Dobel L sudah tersedia dan akan ditaruh/diranjau di bawah pohon selatan SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil Pil Dobel L tersebut dan kembali kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.49 WIB Saudara NOPAN menanyakan ketersediaan Pil Dobel L dan terdakwa menjawab jika Pil Doble L sudah tersedia, lalu terdakwa meminta Saudara NOPAN untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 191 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri setelah maghrib, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saudara NOPAN datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) botol Pil Dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir lalu Saudara NOPAN membayar secara cash sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang pembayaran Pil Doble L dari Saudara NOPAN, kemudian terdakwa membayar kekurangan pembelian Pil Dobel L kepada Saudara ARTUR (DPO) sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Pil Dobel L yang terdakwa dapatkan dari Saudara ARTUR (DPO) tersebut kemudian terdakwa jual kepada teman tersangka yaitu Saudara AJIZ, Saudara NOPAN, Saudara ADAM Saudara ENDRO dan juga kepada Saudara BENDO;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 butir , untuk kemasan bok isi 100 butir tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika tersangka menjual 1 botol tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 480 (empat Ratus Delapan Puluh) Butir Pil Double L;
2. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
3. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C2 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

- Bawa benar Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L;
- Bawa benar yang menjadi Terdakwa adalah Doni Adi Rahman Bin Alm. Sawiji;
- Bawa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bawa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu Heri Setiawan dengan Saksi Bripka Nan Rio Prasetyawan beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya;
- Bawa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 480 butir pil dobel L ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 botol plastik warna putih ditemukan di lantai kamar dan 1 buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan nomer 089514191326 ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa dan Barang bukti berupa total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L;
- Bawa benar 480 butir pil dobel L ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 botol plastik warna putih ditemukan di lantai kamar dan 1 buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer 089514191326 ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa dan Barang bukti berupa total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Doble L tersebut dari Saudara ARTUR (DPO) dan selama ini Terdakwa sudah lima kali mendapatkan pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO):
 - pertama sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB membeli sebanyak 1 botol (927 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.23 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.54 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di depan Rumah makan Duta Minang Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - Keempat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.11 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan;
 - Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB membeli 2 botol (1 botol berisi 950 butir pil dobel L) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada kenalan terdakwa yang memiliki nama panggilan Saudara Aziz Prasetyo Bin Zakaria, Saudara Novan, Saudara Adam Saudara Endro dan juga kepada Saudara Bendo;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L sekitar kepada Saksi Achmad Aziz Prasetyo Bin Zakaria sebanyak 3 kali yaitu:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama sekira hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan membeli 10 kit berisi 40 butir pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Kedua sekira hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan membeli 5 kit isi 20 butir pil dobel L seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB membeli 5 kit isi 20 butir pil dobel L seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMP dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan ataupun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08565/ NOF /2023/ tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Labfor Polda Jawa Timur terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa Doni Adi Rahman Bin Alm Sawiji mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL yang termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Bahwa benar baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 1. 480 (empat Ratus Delapan Puluh) Butir Pil Double L;
 2. 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
 3. (satu) Buah Hp Merk Realme C2 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus /2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 435 Undang-Undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3).

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa Doni Adi Rahman Bin Alm Sawiji, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08565/ NOF /2023/ tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Labfor Polda Jawa Timur terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa Doni Adi Rahman Bin Alm Sawiji mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL yang termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota yaitu saksi Aiptu Heri Setiawan dengan Saksi Bripka Nan Rio Prasetiawan beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Doble L tersebut dari Saudara ARTUR (DPO) dan selama ini Terdakwa sudah lima kali mendapatkan pil Dobel L dari Saudara ARTUR (DPO): pertama sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB membeli sebanyak 1 botol (927 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di SPBU Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri; Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.23 WIB membeli sebanyak 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri; Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.54 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di depan Rumah makan Duta Minang Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri; Keempat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.11 WIB membeli 1 botol (900 butir pil dobel L) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan; Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB membeli 2 botol (1 botol berisi 950 butir pil dobel L) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di belakang toko elektronik SHARP Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada kenalan terdakwa yang memiliki nama panggilan Saudara Aziz Prasetyo Bin Zakaria, Saudara Novan, Saudara Adam Saudara Endro dan juga kepada Saudara Bendo. Terdakwa menjual pil dobel L sekitar kepada Saksi Achmad Aziz Prasetyo Bin Zakaria sebanyak 3 kali yaitu: pertama sekira hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan membeli 10 kit berisi 40 butir pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua sekira hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan membeli 5 kit isi 20 butir pil dobel L seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB membeli 5 kit isi 20 butir pil dobel L seharga Rp.50.000,00 (lim apuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB. Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 191 RT 003 RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 480 butir pil dobel L ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur, 1 botol plastik warna putih ditemukan di lantai kamar dan 1 buah handphone Android merk Realme type C2 warna hitam dengan nomer 089514191326 ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa dan Barang bukti berupa total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil dobel L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, sebagai alasan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480 (empat Ratus Delapan Puluh) Butir Pil Double L;
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C2 Warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap serta tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana/tindakan terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI ADI RAHMAN Bin Alm. SAWIJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 480 (empat Ratus Delapan Puluh) Butir Pil Double L;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C2 Warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H. dan Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mahyudin, S.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri Atik Juliati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa melalui persidangan teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.